



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 594 /B.II/HK/2014

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014 – 2019 DAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Timur Nomor 800/173/01/UK/2014 tanggal 05 Agustus 2014 perihal Usulan Pengesahan/Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Terpilih Hasil Pemilu Tahun 2014;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 161/Kpukab-008.435605/VII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Usul Peresmian/Pengesahan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur;
- Menimbang : a. bahwa calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Timur dan diusulkan oleh Bupati Lampung Timur serta direkomendasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk diresmikan pengangkatannya, telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 345 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meresmikan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019;
- c. bahwa dengan ditetapkannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, maka Masa Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 berakhir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Keanggotaan 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SE.160/2910/OTDA tanggal 16 Juli 2014 Perihal Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014 - 2019 DAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR HASIL PEMILU TAHUN 2009.
- KESATU : Meresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 yang Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Asal Partai Politiknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KEDUA : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat kepada mereka yang nama dan partai politiknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur terhitung sejak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 mengucapkan sumpah/janji, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 8 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
 3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
 6. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Timur di Sukadana;
 7. Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
 8. Masing-masing yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/594 /B.II/HK/2014
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2014

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANNYA SEBAGAI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1.	Hi. YUSRAN AMIRULLAH, SE	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	DAPIL 1
2.	NAWAWI ISKANDAR, SE	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	DAPIL 2
3.	ERMADA GUNAWAN	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	DAPIL 4
4.	MERRY HUTASOIT	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	DAPIL 5
5.	ASNAWI	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	DAPIL 6
6.	MARWAZI	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	DAPIL 7
7.	MARYONO HS	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
8.	Drs. H. JAMSARI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
9.	M. AKMAL FATONI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
10.	AHMAD BASUKI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
11.	ELA SITI NURYAMAH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 5
12.	SUKARTINI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 6
13.	NASRUDDIN	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 7
14.	NUR FAUZAN, S.Pt	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 1
15.	ISMAIL JA'FAR Lc	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 2
16.	MUSLIH HARYONO, SP	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 3
17.	ADI SAFRI MARTA, S.Ag	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 4
18.	Hj. NANIK HERMIN ASTUTI, A.Md	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 5
19.	HENDRI NURHADI, SP	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 6
20.	TEGUH SUYATMA, S.Pd	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 7
21.	H. ALI JOHAN ARIF, SE., M.Si	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 1
22.	HM. PARYOTO, S.Pd	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 2
23.	ANTONIUS GATOT SUYARSO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 3
24.	MISWANTO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 3
25.	GUNAWAN, SE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 4
26.	MADE TANGKAS, B.ST	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 5
27.	DJOKO PRAMONO, B.Sc	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 5
28.	GEDE SUARTIYASE, ST	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 6
29.	WAYAN SURYA UTAMA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 7
30.	Hi. AZWAR HADI, SE.,M.Si	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
31.	ARIFAH TRISIYANTI, SE	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
32.	SUDIBYO, SIP	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
33.	A. AZZOHIRI ZA	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5
34.	ANDRI, SE	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 6
35.	MARHASAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 7
36.	PURWianto, S.Pd	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
37.	ABDUL WAHID, ST	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
38.	RUSTAM EFENDI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
39.	SUCIPTANTO YUDHA, SH	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
40.	HASANUDIN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
41.	AGUS	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 7
42.	YUDHISTIRA HARRY WA	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
43.	H. ZAIFUL BOKHARI, ST, MM	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
44.	TAUFIK GANI, SE	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
45.	SUJOTO BA	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 4
46.	ALI HS	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 6
47.	MUJOKO, SE	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
48.	HENDRIK KURNIAWAN, ST	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 3
49.	ROHMAD MASYRURI, S.Sos.I	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 6
50.	H. NAJAMUDIN	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 7

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II :KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 594 /B.II/HK/2014

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2014

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 YANG DIBERHENTIKAN KEANGGOTAANNYA SEBAGAI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1.	Hi. ALI JOHAN ARIF, SE., M.Si	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
2.	Hi. AZWAR HADI, SE., M.Si	PARTAI GOLONGAN KARYA	
3.	Hi. ZAIFUL BOKHARI, ST, MM	PARTAI DEMOKRAT	
4.	Hi. PRIO BUDI UTOMO, S.Hut	PARTAI Keadilan Sejahtera	
5.	WAYAN TINI WIDYAWATI, S.I.Kom	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
6.	ARIFAH TRISIYANTI, SE., M.Si	PARTAI GOLONGAN KARYA	
7.	TAUFIK GANI	PARTAI DEMOKRAT	
8.	Hi. ISMAIL DJA'FAR, Lc	PARTAI Keadilan Sejahtera	
9.	HUSNUL MUFACHIR	PARTAI AMANAT NASIONAL	
10.	MAKSUM ASRORI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
11.	Hi. DARLENA, B.BA	PARTAI HANURA	
12.	Drs. Hi. RAKHMAT DAHLAN, MM	PARTAI DEMOKRAT	
13.	GUNAWAN,SE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
14.	ADI SAFRI MARTA, S.Ag	PARTAI Keadilan Sejahtera	
15.	Hi. ANDRI, SE, M.Si	PARTAI GOLONGAN KARYA	
16.	SISWADI	PARTAI GERINDRA	
17.	Hi. BADRUN PRIO SADONO, S.Ag	PARTAI Keadilan Sejahtera	
18.	MADE TANGKAS BUDAWAN, ST	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
19.	MADE JANJI SURYA UTAMA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
20.	SUMINTO, BA	PARTAI GOLONGAN KARYA	
21.	SUDIBYO, S.IP	PARTAI GOLONGAN KARYA	
22.	SUSILO	PARTAI DEMOKRAT	
23.	SUJOTO, BA	PARTAI DEMOKRAT	
24.	MUJOKO, SE., M.Si	PARTAI AMANAT NASIONAL	
25.	H. BUDIONO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
26.	Hj. SRI GUMILA, SE	PARTAI GOLONGAN KARYA	
27.	TEGUH SUYATMA	PARTAI Keadilan Sejahtera	
28.	Hi. YUSRON AMIRULLAH, SS	PARTAI KARYA PERJUANGAN	
29.	Hj. SULISTIAWATI	PARTAI DEMOKRAT	
30.	Drs. Hi. JAMSARI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
31.	HASAN BASRIE, SE	PARTAI DEMOKRAT	
32.	DEWI PUJIWATI, SE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
33.	Hi. SUNARTO	PARTAI GOLONGAN KARYA	
34.	DARMAWAN	PARTAI HANURA	
35.	Hi. SUPRIYONO, S.Ag	PARTAI BULAN BINTANG	
36.	Hi. ROHMAD MASYRURI, S.Sos	PARTAI AMANAT NASIONAL	
37.	SUKARTINI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
38.	Hi. DHARMAWAN WIJAYA, SH	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	
39.	SUMARTONO, SH	PARTAI AMANAT NASIONAL	
40.	KOMANG HARIAWAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
41.	Hi. DARSONO	PARTAI GOLONGAN KARYA	
42.	Hj. NANIK HERMIN ASTUTI, A.Md	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	
43.	M. YUNUS HR	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	
44.	NAWAWI ISKANDAR, SE	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	
45.	HENDRIK KURNIAWAN, ST	PARTAI AMANAT NASIONAL	

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO